

SKRIPSI

**PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM
PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA**



Diajukan oleh:

Veronica Melany Putri Wibowo

NPM : 160512314
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM
PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

Veronica Melany Putri Wibowo

NPM : 160512314
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. Triyana Yohanes".

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM
PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
DI INDONESIA**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 15 Oktober 2020
Tempat : Melalui Sidang Online**

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr.G. Sri Nurhartanto. S.H., LL.M.

Sekretaris : Dr.Triyama Yohanes, S.H., M.Hum.

Anggota : H.Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Sri Nurhartanto", written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Triyama Yohanes", written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Untung Setyardi", written over a horizontal line.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

HALAMAN MOTTO

***“RELAX IS MY MIDDLE NAME, SO IF I CAN DO IT THEN
YOU CAN DO IT TOO”***



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penegakan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia”. Atas penyertaan-Nya juga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik guna sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan hukum skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun inilah kerja keras penulis selama ini. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi tentu banyak sekali kendala dan halangan yang dihadapi oleh penulis tapi penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberi dorongan dan bimbingan selama ini kepada yang terhormat:

1. Dr. Y Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah menuntun dan membimbing penulis dengan sabar sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini

3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.
4. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan bantuan-bantuan dan pelayanan yang baik dari semester 1 hingga saat ini.
5. Ibu Dahlia Sihombing selaku Assistant Reference UNIC Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan referensi sebagai dasar penulisan skripsi ini.
6. Papa, Mama dan Agnes yang selalu mendukung dan mendoakan saya setiap saat.
7. Tim Siap Sedia yaitu Peggy Junitan, Martha Christia, Petri Lugisto, Johan.
8. Tim Penyemangat yang terdiri dari dosen Fakultas Hukum yaitu Bu Sekhar Candra dan kakak penulis Pascaline Heidi.
9. Kakak-kakak penulis yang selalu siap sedia yaitu Nadya Damanik, Clinton Khusaint, Dewa Demidio, Umbu Devan.
10. Sahabat-sahabat Penulis yang tidak terlalu membantu Lovelia Permata, Tri Karunianto, Octavinaus Andrew, Josua Panjaitan, Bella Dona, Candra Dewi, Rachel Chelsia, Cotty Wibowo, Vony Restu, Armando Simanjuntak, Rico Hendramaji, Gregorius Unggul.
11. Anak Kontrakan Danang Marpaung, Rio Tampubolon, Juari Buluara, Ricardus Guntur.

12. Anak Recch yang hidupnya belum lurus yaitu Frisca Inansia, Selo Okta, Vicky Alexander, Jessica Pakpahan, Karina Isabella, Aynani, Dwik Perkasa, Iyos Pd. Immaculata Vinda, Ramo Suharisman, Yasmine Paloma.
13. Adik-adik penulis yaitu Stefani Situmorang, Olivia Brigita, Abellia, Tasya Neony, Angellie, Bethany, Bianca Eldi, dan Ando Nocturalism.
14. Cemara Jajar Family yaitu Adit Pras, Severianus Hendra, Bimo Wicaksono, Fian Adrianus, Raffi Erliansyah, Pungki, Johan.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universtas Atma Jaya Yogyakarta 2016, dan teman-teman diluar sana yang selalu mendukung saya yang tidak dapat disebutin satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari dosen pembimbing, narasumber dan teman-teman semua penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dari penulis. Oleh karena ini, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dari pembaca dapat membantu agar penulisan skripsi ini menjadi sempurna. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

ABSTRACT

This Thesis is discusses about The United Nations role in law enforcement of Human Rights Protection. As an organization that is fully committed to human rights its become a liability to UN for taking a part in the enforcement of human rights. The Method that is used is normative method, by literature study. Finally, the result of the research is that United Nations has assisted in religious freedom, encourages Indonesia to strengthen the Human Rights Institute as National Human Rights Commission, established ICIET and UNAMET to assist East Timor solve human rights cases and objectify the referendum of East Timor. UN also insist Indonesia to conduct a dialogue with the Papuan residents in order to resolve the issue of human rights violations in Papua. The researcher gives solutions that is improving laws / regulations regarding the protection and enforcement of human rights in Indonesia formed a special mission to resolve the issue of human rights violations in Papua.

Keywords : *The United Nations, Law Enforcement, Indonesia, Human Rights*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil penulisan lain, maka penulis bersedia menerima saksi akademik dan/atau saksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 September 2020

Yang menyatakan,

Veronica Melany Putri Wibowo

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Batasan Konsep.....	19
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	19
2. Pengertian Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	19
4. Pengertian Penegakan Hukum.....	22
5. Pengertian Hak Sipil.....	22
6. Pengertian Hak Politik.....	23
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sumber Data.....	23
3. Pengumpulan Data.....	24
4. Analisis Data.....	25
BAB II.....	26

PEMBAHASAN	26
A. Penegakan Hukum Perlindungan HAM di Indonesia	26
B. Peran PBB Dalam Penegakan Perlindungan HAM	28
1. Peran PBB dalam pembentukan kaidah-kaidah hukum HAM Internasional.....	27
2. Badan Khusus HAM PBB.....	31
3. Peran PBB dalam penegakan perlindungan HAM di suatu negara	32
C. Peran PBB Dalam Membantu Penegakan hukum perlindungan HAM di Indonesia.....	37
1. Pengaturan hukum penegakan HAM oleh PBB.....	37
2. Peran PBB Dalam Mmembantu Penegakan HAM di Indonesia.....	37
3. Usaha-Usaha Konkrit PBB Dalam Menangani Masalah-Masalah HAM di Indonesia.....	39
BAB III	45
PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (HAM) merupakan masalah yang paling sering dibahas dalam dunia internasional. Disamping itu, pelanggaran HAM masih sering terjadi didalam kehidupan sehari-hari. Terjadinya pelanggaran HAM dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud di sini adalah dorongan yang berasal dari dalam diri pelanggar HAM itu sendiri dikarenakan kurangnya kesadaran akan HAM sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan pelanggaran HAM banyak terjadi karena masalah politik, Perbedaan ras dan sebagainya.

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Macam-macam HAM yang dapat dibedakan menjadi beberapa aspek, antara lain :

1. Hak-hak sipil dan politik, antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundang-undangan Indonesia seperti:
 - a. Hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar;
 - b. Hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama;
 - c. Hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan hak politik, hak seseorang untuk diberi tahu alasan-alasan pada saat penangkapan persamaan hak dan tanggung jawab antara suami-istri, hak atas kebebasan berekspresi.

2. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Di dalam Pasal 27 ayat (2) Perubahan UUD 1945 ditentukan :

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam Pasal 28D ayat (2)

Perubahan UUD 1945 tertulis: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hak atas upah, Kondisi kerja yang aman dan sehat, hak atas penghidupan yang layak dan sebagainya. Hak Sosial dan Budaya yang termasuk di dalamnya adalah asuransi sosial, hak atas pendidikan, hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya, hak untuk menikmati manfaat kemajuan ilmu

pengetahuan dan penerapannya, hak untuk mendapatkan keuntungan dari perlindungan kepentingan moral dan material yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan dan sebagainya.¹

Dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural* 1966, pasal 6 ayat (1) menentukan “negara-negara peserta perjanjian ini mengakui hak untuk bekerja yang meliputi setiap orang atas kesempatan memperoleh nafkah dengan melakukan pekerjaan yang secara bebas dipilihnya atau diterimanya dan akan mengambil tindakan-tindakan yang layak dalam melindungi hak ini”.

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terdapatnya Negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.²

Berdasarkan Hukum Internasional, perlindungan HAM telah diatur dalam *Universal Declaration Of Human Rights 1948* (UDHR) dan berbagai perjanjian internasional. UDHR merupakan dokumen HAM yang terdapat dalam Resolusi Majelis Umum PBB sifatnya merupakan *international soft law (universal common understanding)*

¹ *International Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights /ICESCR*

² J.G. Starke, 2000, *Introduction to International Law*, terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

yang memuat standar umum perlindungan HAM. Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang berisi mengenai hak dan kebebasan tanpa membeda-bedakan ras, agama, budaya, kedudukan dan sebagainya. Contoh hak-hak yang tercantum dalam deklarasi ini adalah hak-hak sipil dan politik, antara lain, hak untuk hidup, hak kebebasan dan keamanan pribadi, bebas dari perbudakan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan, maupun hubungan yang kejam, hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja, hak-hak ekonomi, sosial dan juga budaya.

Disamping melalui UDHR berbagai instrumen Hukum Internasional tentang HAM telah dibuat antara dua yang sangat penting antara lain :

- a. *International Covenant on Political and Civil Rights (ICCPR)* 1966 yang telah di ratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
- b. *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* Tahun 1966 yang telah di ratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. beserta protokol-protokol tambahannya.

HAM di Indonesia sebagai nilai universal telah dimuat dalam Konstitusi RI, baik dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun dalam batang tubuh UUD 1945 dan dipertegas dalam amandemen

UUD 1945. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM/*Universal Declaration on Human Rights (UDHR)* tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia. Terdapat sembilan instrumen pokok HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu:

- 1) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (UU no. 7/1984);*
- 2) *Convention on the Rights of the Child (Keppres no. 36/1990), termasuk Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (UU no. 9/2012) dan Optional*
- 3) *Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (UU no. 10 tahun 2012);*
- 4) *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (UU no. 5/1998);*
- 5) *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965 (UU no. 29/1999);*

- 6) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (UU no. 11/2005);
- 7) *International Covenant on Civil and Political Rights* (UU no. 12/2005);
- 8) *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (UU no.19/2011);
- 9) *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (UU no. 6/2012).

Pengaturan Mengenai HAM di Indonesia terdapat di UU Nomor 39 Tahun 1999 telah mengatur berbagai bentuk HAM yang dilindungi Hukum Internasional khususnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Meskipun Indonesia telah mengatur perlindungan HAM dengan sesuai standar internasional pelanggaran HAM di Indonesia

masih marak terjadi bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik yang dilakukan oleh Negara, aparat ataupun Warga Indonesia itu sendiri. Tindakan mengambil atau merenggut hak-hak orang lain dengan paksa sudah dari dulu terjadi di Indonesia. Bahkan kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia sudah ada sejak era setelah kemerdekaan, era orde lama, era orde baru dan juga setelah reformasi.

Menurut Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Negara berkewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM. Oleh karena itu Penegakan Hukum HAM Di Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Indonesia memiliki beberapa Lembaga Penegakan atau perlindungan HAM, yaitu :

- a. Mahkamah Konstitusi
- b. Komisi Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional perlindungan anak Indonesia (KPAI), komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan
- c. Komisi Ombudsman Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Indonesia juga telah membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM ini adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM

berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II. Merupakan organisasi yang telah memiliki 192 negara sebagai anggotanya, penerimaan keanggotaan PBB tidak hanya memerlukan rekomendasi Dewan Keamanan, namun juga tetap harus diputuskan melalui duapertiga suara Majelis Umum.³ Negara-negara anggota PBB berkomitmen penuh untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mempromosikan pembangunan sosial, peningkatan standar kehidupan yang layak, dan HAM.⁴

Sebagai organisasi yang berkomitmen penuh untuk memelihara perdamaian, keamanan serta hak asasi manusia PBB memiliki badan resmi yang menangani HAM yaitu Kantor

³Sumaryo Suryokusumo, 2005, *Hukum Organisasi Internasional*, Fakultas Hukum, Unpad, Bandung, hlm 20

⁴https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-pbb, diakses 16 Agustus 2020

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR). Kantor ini dikepalai oleh seorang Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, yang mengkoordinasikan semua aktivitas HAM yang dilakukan oleh sistem PBB dan mengawasi berjalannya Dewan HAM PBB yang berpusat di Jenewa, Swiss.

OHCHR memimpin upaya HAM global dalam menghadapi pelanggaran HAM diseluruh dunia. Untuk melindungi HAM, OHCHR membantu dalam memberikan bantuan kepada pemerintah seperti memenuhi kewajiban individu mereka untuk mewujudkan hak-haknya.⁵

Sebagai organisasi yang turut dalam membantu penegakan HAM di dunia, PBB mempunyai dua mekanisme yaitu *Charter based mechanism* yaitu mekanisme pembahasan isu HAM di dalam persidangan *intergovernmental* berdasarkan pada Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan Deklarasi dan Program Aksi Wina. Tidak ada pembatasan mengenai isu HAM yang dibahas di bawah *charter-based mechanism*. Mekanisme ini terdiri dari persidangan mengenai HAM di Komite II dan III Majelis Umum PBB, Persidangan Dewan HAM, *Universal Periodic Review (UPR)*,

⁵ <http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx> ,diakses 20 Juli 2020

dan *Special Procedure Mandate Holders (SPMH)* dan *Treaty based mechanism* yaitu mekanisme HAM yang membahas perkembangan implementasi instrumen pokok HAM internasional melalui *UN treaty bodies*/Badan-badan Traktat PBB. Mekanisme ini dijalankan oleh masing-masing negara pihak instrumen pokok HAM internasional sesuai dengan konvensi yang telah diratifikasinya.

Mekanisme Pelaporan HAM berdasarkan Piagam PBB terbagi menjadi 2 :

a. Dewan HAM PBB :

- 1) Khusus : Tugas kerja dari prosedur khusus adalah sebagai pencarian fakta dan investigasi Prosedur, mengadakan kunjungan ke Negara yang bersangkutan.
- 2) Kelompok kerja merupakan partisipasi semua Negara dan organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan diskusi, perdebatan serta pembuatan rekomendasi dan berpartisipasi dalam pembuatan konvensi dan mekanisme HAM.
- 3) Sub Dewan Tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM merupakan subkomisi yang mempunyai mandat untuk melakukan penelitian, rekomendasi, berpartisipasi dalam

pembuatan konvensi dan mekanisme-mekanisme HAM, menerima laporan dan memeriksa dugaan pelanggaran HAM.

b. Prosedur 1235 dan prosedur 1503

United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) memberikan kewenangan dalam bidang HAM kepada Dewan HAM PBB melalui 2 prosedur. Prosedur 1235 Dewan HAM diberikan kuasa untuk melakukan pemeriksaan keterangan yang relevan terkait pelanggaran HAM yang diterima dari perseorangan, organisasi pemerintah dan negara sebagaimana kemudian dimuat dalam surat pengaduan yang di daftarkan oleh Sekretaris Jenderal, kemudian melakukan studi terhadap pola pelanggaran HAM tersebut tetapi prosedur ini bukanlah prosedur individual, Dewan HAM yang mengarahkan informasi pelanggaran HAM pada survey umum Negara yang bersangkutan. Prosedur 1503 adalah prosedur pengaduan individual dimana Dewan HAM diberi kewenangan untuk mempelajari secara konfidensial komunikasi individual. Komunikasi dari korban, organisasi non pemerintah yang telah melewati pengujian dan diterima di sekretaris Jenderal.

Alasan penulis memilih judul ini penulis tertarik untuk menganalisis mengenai kapan dan sejauh mana PBB dapat campur tangan dalam penegakan hukum perlindungan terkhususnya mengenai pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pada prinsipnya penegakan HAM di Indonesia menjadi kewenangan Indonesia sebagai negara berdaulat. Namun dalam tahap tertentu terkhususnya untuk kasus pelanggaran berat HAM, PBB dapat campur tangan dalam penegakan HAM di Indonesia. Contohnya kasus pelanggaran HAM Pasca jejak pendapat di Timor Timur, kasus pelanggaran HAM di Papua yang menyebabkan Vanautu dan Kepulauan Salomon minta campur tangan PBB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah adalah Bagaimana Peran PBB Dalam Membantu Penegakan HAM di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui bagaimana campur tangan PBB dalam penegakan hukum perlindungan terkhususnya mengenai pelanggaran HAM di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya terkhususnya di bidang HAM

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami Penegakan HAM di Indonesia terutama bagi akademisi yang sedang membutuhkan informasi Peran PBB dalam membantu penegakan HAM di Indonesia

E. Keaslian Penelitian

Penulis dengan judul Peran PBB dalam Penegakan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia bukan merupakan duplikat atau plagiasi dari skripsi yang ada tetapi merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang serupa tapi tak sama, senada atau kemiripan dengan:

1. Skripsi

a. Penulis :

Nama : Oky Prayoga

NPM : 131000433

Program Studi : Ilmu Hukum, Universitas Pasundan
Tahun 2017.

b. Judul Penelitian :

Peranan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Dalam
Menjalankan Misi Pasukan Penjaga Perdamaian Di
Timor Timur

c. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah
dikemukakan

diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah,
sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan Hukum Pasukan Penjaga
Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di
Timor Timur ?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas-tugas Pasukan Penjaga
Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di
Timor Timur ?
3. Bagaimana penyelesaian akhir misi Pasukan Penjaga
Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di
Timor Timur ?

d. Hasil Penelitian :

Berdasarkan penulisan skripsi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Apa yang dilakukan PBB, dengan keterlibatan badan-badannya secara langsung yang notabene berbeda secara kerja dan 72 model serta metodenya – menyajikan berbagai dimensi analisis sesuai dengan objek dan cara kerja masing-masing. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan UNHCR yang melakukan pendekatan psikologis dalam mengatasi permasalahan psikologis para pengungsi, dan di sisi lain UNDP hadir dengan metode pelatihan dalam menciptakan masyarakat yang terampil. Penggunaan multi metode dengan banyak dimensi didalamnya, akan menjadi strategi pembangunan perdamaian jangka panjang dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di berbagai sektor. Badan-badan PBB dengan metodenya menjadi usaha dalam menciptakan stabilitas pasca konflik. Sejumlah permasalahan pasca referendum kemerdekaan di Timor Leste bermunculan. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Skripsi

a. Penulis :

Nama : Bayu Azhari Ramadhani

NPM : 107083103907

Program Studi : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas

Islam Negeri Syrif

Hidayatullah, Jakarta, Tahun 2014

b. Judul Penelitian :

Peran OHCHR Dalam Menangani Kasus Ham Yang
Terjadi pada Etnis Rohingya di Myanmar Tahun 2012

c. Rumusan Masalah :

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diungkapkan maka dalam penelitian ini pernyataan yang akan dijadikan sebagai dasar analisa adalah “Apa peran OHCHR dalam menangani konflik etnis Rohingya?”

Hasil Penelitian :

Peran yang dilakukan OHCHR antara lain melakukan penyelidikan khusus independen terhadap permasalahan yang terjadi dan melakukan negosiasi kepada pemerintah Myanmar agar dapat mengambil tindakan untuk

menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi kemudian OHCHR juga menjalankan peranannya sebagai inisiator, fasilitator dan mediator.

3. Skripsi

a. Penulis :

Nama : Selly Putri Utami

NPM : 208083000008

Program Studi : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tahun
2015

b. Judul Penelitian :

Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Mendorong
Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia
Tahun 2012

c. Rumusan Masalah :

Berdasarkan Pernyataan masalah tersebut diatas maka dapat ditarik sebuah pertanyaan penelitian yaitu :
Bagaimana Upaya PBB dalam Mendorong Perlindungan

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia tahun 2012?

Hasil Penelitian :

Dalam konteks Kebebasan Beragam dan Berkeyakinan, Indonesia telah melalui 2 putaran UPR Dewan HAM PBB. Pada tahun 2008, Working Group mengadopsi laporan Indonesia dan disahkan dalam paripurna Dewan HAM PBB pada 14 MEI 2008 melalui resolusi A/HRC/8/23.

Peninjauan Kedua UPR dilakukan pada 23 Mei 2012 Indonesia menerima 150 rekomendasi, menolak 30 rekomendasi dan tidak satupun rekomendasi yang ditunda tanpa penjelasan

Konisi tersebut memuktikan Indonesia menjadi perhatian Pelapor Khusus Dewan HAM PBB

Meskipun begitu tetap ada keyakinan bahwa pemerintah pasti merasa harus memperbaiki diri dan mencoba jangan sampai lasis ini terulang kembali dan kembali memperburuk citra Indonesia.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan, berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya Oky Prayoga menekankan pada

peran PBB dalam melakukan misi Penjaga Pasukan Perdamaian PBB, Bayu Azhari Ramadhani menekankan pada Peran OHCHR dalam menangani kasus HAM yang terjadi pada Etnis Rohingya di Myanmar tahun 2012. Selly Putri Utami menekankan pada Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Mendorong Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Tahun . Penulis menekankan pada bagaimana dan sejauh mana PBB dapat berperan membantu menegakkan HAM di Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

2. United Nation

United Nation (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi antar-pemerintah dunia yang didirikan di San

Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama – dihadiri wakil dari 51 negara baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Saat ini jumlah Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah 193 negara dan memiliki perwakilan setara dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁶

3. United Nation High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

OHCHR merupakan badan resmi PBB yang menangani HAM yang di Jenewa, Swiss. OHCHR memimpin upaya HAM global dalam menghadapi pelanggaran HAM diseluruh dunia.

1. Beberapa mekanisme Pelaporan HAM berdasarkan Piagam PBB:
 - a. Prosedur Khusus : Tugas kerja dari prosedur khusus adalah sebagai pencarian fakta dan investigasi, mengadakan kunjungan ke Negara yang bersangkutan.
 - b. Kelompok kerja merupakan partisipasi semua Negara dan organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan diskusi, perdebatan serta pembuatan rekomendasi dan

⁶ *Ibid.*, hal 8.

berpartisipasi dalam pembuatan konvensi dan mekanisme HAM.

c. Sub Dewan Tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM merupakan subkomisi yang mempunyai mandat untuk melakukan penelitian, rekomendasi, berpartisipasi dalam pembuatan konvensi dan mekanisme-mekanisme HAM, menerima laporan dan memeriksa dugaan pelanggaran HAM.

d. Prosedur 1235 dan prosedur 1503. Prosedur 1235 Dewan HAM diberikan kuasa untuk melakukan pemeriksaan keterangan yang relevan terkait pelanggaran HAM yang diterima dari perseorangan, organisasi pemerintah dan negara sebagaimana kemudian dimuat dalam surat pengaduan yang di daftarkan oleh Sekretaris Jenderal, kemudian melakukan studi terhadap pola pelanggaran HAM tersebut tetapi prosedur ini bukanlah prosedur individual, Dewan HAM yang mengarahkan informasi pelanggaran HAM pada survey umum Negara yang bersangkutan. Prosedur 1503 adalah prosedur pengaduan individual dimana Dewan HAM diberi kewenangan untuk mempelajari secara konfidensial komunikasi individual. Komunikasi dari korban,

organisasi non pemerintah yang telah melewati pengujian dan diterima di sekretaris Jenderal.⁷

4. Definisi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁸

5. Pengertian Hak Sipil

Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia.⁹

⁷ *Ibid.*, hal 9

⁸ Soekanto Soerjono, 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.220

⁹ Ifdhal Kasim, 2001, *Hak Sipil dan Politik*, Penerbit ELSAM, Jakarta, hlm 49

6. Pengertian Hak Politik

Hak politik ialah hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga Negara yang harus dijunjung tinggi dan di hormati oleh Negara dalam keadaan apapun ¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa instrumen-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini menggunakan *Universal Declaration Of Human Rights* (Pernyataan Sedunia Tentang Hak Asasi Manusia) sebagai bahan hukum primernya. Penelitian ini juga dilakukan dengan data sekunder yaitu dari pendapat-pendapat para ahli dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam Penelitian Normatif data yang digunakan adalah berupa data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer merupakan Peraturan Perundang-

¹⁰ *Ibid.*, hlm.22

undangan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini Bahan Hukum Primer yang digunakan yaitu:

1) *Universal Declaration Of Human Rights (Pernyataan Sedunia Tentang Hak Asasi Manusia).*

2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat yang diperoleh dari buku-buku tentang Hak Asasi Manusia dan juga tentang hukum Internasional. Selain itu, bahan hukum HAM Internasional dari jurnal hukum, website internet, dan surat kabar yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.


3. Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan cara pengumpulan data Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait serta bahan hukum

sekunder berupa pendapat hukum ataupun bahan hukum tersier berupa pendapat non-hukum yang diperoleh dari jurnal, internet dan juga surat kabar atau majalah dan sebagainya.

4. Analisis Data

Penelitian hukum yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian yang memfokuskan kepada suatu peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga metode analisis atau proses berpikir yang digunakan penalaran deduktif yaitu dimana penalaran dilakukan dengan menguraikan fakta-fakta Umum Kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang ada sebagaimana diuraikan dalam BAB II, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran PBB dalam penegakan perlindungan HAM di Indonesia adalah Memberikan berbagai macam rekomendasi paragraf 108 sebagai hasil dari sidang *Universal Periodic Review* (UPR) pada tahun 2012 dalam rangka menangani kasus kebebasan beragama di Indonesia, yaitu rekomendasi mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan khususnya pada kelompok Ahmadiyah, Bahai, Syiah dan Kristen. Rekomendasi lainnya yang mendorong Indonesia untuk memperkuat Lembaga HAM seperti KOMNAS HAM, serta meningkatkan program penegakan Hak Perempuan dan Hak Anak. PBB membentuk *The Internasional Commission of Inquiry on East Timor* (ICIET) pada tahun 1999 untuk mengumpulkan secara sistematis informasi tentang kemungkinan pelanggaran HAM di Timor Timur. Pembentukan misi untuk Timor Timur yaitu *United Nations Mission in East Timor* (UNAMET) pada Juni 1999 untuk merealisasikan referendum Timor Timur dan membuat kesepakatan antara Indonesia,

Portugal dan PBB. Selain itu, PBB juga mendesak Indonesia untuk melakukan dialog dengan rakyat Papua dalam rangka menyelesaikan isu pelanggaran HAM yang ada di Papua. PBB juga akan berkunjung ke Papua untuk mengumpulkan informasi sistenatis mengenai isu pelanggaran di Papua.

B. Saran

Dari pembahasan dan analisis data ini, ada beberapa saran untuk dalam rangka meningkatkan penegakan hukum perlindungan HAM di Indonesia yaitu :

1. Perbaikam kinerja oleh pemerintah agar perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan maksimal dan agar pelaku pelanggaran HAM dapat ditindak secara tegas.
2. Saran khusus untuk PBB mengenai masalah pelanggaran HAM di Papua. PBB harus mendesak Pemerintah Indonesia agar segera diizinkan untuk menginvestigasi langsung ke Papua. PBB juga bisa membentuk misi khusus untuk mengumpulkan informasi secara langsung di Papua, sehingga PBB mendapatkan data yang valid dan dapat menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abu Ahmadi, 1982, *Psikologi Sosial*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ahmad Ubaedillah, 2015, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, cetakan ke 15, Kencana, Jakarta
- Ifdhal Kasim, 2001, *Hak Sipil dan Politik*, Penerbit ELSAM, Jakarta.
- I Wayan Parthiana, 1983, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung.
- J .G. Starke, 2000, *Introduction to International Law*, terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masyhur Effendi, 1993, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Sosiologi suatu pengantar*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 2005, *Hukum Organisasi Internasional*, Fakultas Hukum, Unpad, Bandung

Hasil Penelitian :

- Bayu Azhari Ramadani, 2014, *Peran OHCHR Dalam Menangani Kasus Ham Yang Terjadi Pada Etnis Rohingya di Myanmar Tahun 2012*, Skripsi, Universitas Syrif Hidayatulla.
- Okny Prayoga, *Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Menjalankan Misi Pasukan Penjaga Perdamaian di Timor Timur*, Skripsi, Universitas Pasundan, 2017.

Selly Putri Utami, *Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Mendorong Kebebasan Beragam Dan Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2012*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

Peraturan Hukum :

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

International Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights (ICESCR)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia).

Jurnal :

Ahmad Syofyan, dkk, *Intervensi Kemanusiaan Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 4*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.

Asror Nawawi, S.H.,M.H, 2017, *KOMNAS HAM: Suatu Upaya Penegakan HAM Di Indonesia* ,*Jurnal Hukum Progresif* Volume XI/No.1/Juni/2017.

Web :

https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb ,diakses tanggal 16 Agustus 2020

<https://www.un.org/en/> ,diakses 17 Agustus 2020

<https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx> , diakses tanggal 5 september 2020

<https://www.amnesty.id/papua-5-masalah-ham-yang-harus-diselesaikan/> ,
diakses 24 September 2020

<https://www.rappler.com/world/pelanggaran-ham-papua-sidang-umum-pbb>,
diakses 25 September 2020

<https://reliefweb.int/report/indonesia/report-international-commission-inquiry-east-timor> ,diakses 26 September 2020

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190819165701-113-422750/negara-pasifik-desak-pbb-selidiki-situasi-ham-di-papua> ,
diakses 25 September 2020.

